



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Entis Sutisna als Ujang Gojin Bin Tata;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 07 Maret 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Karang Tajug RT 003 RW 001, Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon / Desa Padanaan, Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Komara Muhamad Rosita als Mara Bin Ita Rosita;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Mei 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paseh RT 011 RW 005, Desa Paseh Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 1 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

ParaTerdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KOMARA MUHAMAD ROSITA ALS MARA BIN ITA ROSITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ENTIS SUTISNA ALS UJANG GOJIN BIN TATA dan terdakwa II KOMARA MUHAMAD ROSITA ALS MARA BIN ITA ROSITA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rangka traktor merek Impala Quik;
Dikembalikan kepada saksi UNANG BIN JATMA.
 - 1 (satu) buah mesin traktor merek Honda;
Dikembalikan kepada saksi ACIM BIN PANI.
 - 1 (satu) mobil merek Mitsubishi Type Colt T 120SS PU 1.5 PD-r (4x2) MT, Jenis MB Barang, model *pick up* Nomor Polisi D 8292 VN warna hitam kanzai, Nomor Rangka : MHMU5TU2EDK07724, Nomor Mesin :

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 2 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4G15J11903, Nomor BPKB J05866919 atas nama STNK JUMIATIN dengan alamat Kp. Paneureusan RT 001 RW 011, Langeunsari Solokan Jeruk beserta kunci kontak mobil dan STNK aslinya;

Dikembalikan kepada saksi AGUS SUPRIYADI BIN ANDI SURYADI.

- 2 (dua) buah kunci pas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa I ENTIS SUTISNA ALS UJANG GOJIN BIN TATA dan terdakwa II KOMARA MUHAMAD ROSITA ALS MARA BIN ITA ROSITA supaya dibebani pula membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut meminta keringan hukuman;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ENTIS SUTISNA ALS UJANG GOJIN BIN TATA dan terdakwa II KOMARA MUHAMAD ROSITA ALS MARA BIN ITA ROSITA pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di Blok Sawah Cadas Gantung, Dusun Keboncau RT 015 RW 004, Desa Padanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk melakukan tindak pidana pencurian di lokasi kejadian, lalu

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 3 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II datang ke lokasi kejadian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Type Colt T 120SS PU 1.5 PD-r (4x2) MT, Jenis MB Barang, model *pick up* Nomor Polisi D 8292 VN warna hitam kanzai, Nomor Rangka : MHMU5TU2EDK07724, Nomor Mesin : 4G15J11903, Nomor BPKB J05866919 atas nama STNK JUMIATIN dengan alamat Kp. Paneureusan RT 001 RW 011, Langeunsari Solokan Jeruk, kemudian setibanya di lokasi kejadian, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi UNANG BIN JATMA dan saksi ACIM BIN PANI terdakwa I langsung melepaskan 1 (satu) buah rangka traktor merek Impala Quik menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18-19 dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12-14 hingga terlepas menjadi beberapa bagian berikut 1 (satu) buah garu dan 2 (dua) buah singkal nya, lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengangkat barang-barang tersebut ke atas bak 1 (satu) unit mobil *pick up* yang diparkir di pinggir jalan dekat lokasi kejadian, selanjutnya terdakwa I kembali ke lokasi kejadian untuk membongkar 1 (satu) buah mesin traktor merek Honda menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18-19 dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12-14, kemudian kembali bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah mesin traktor merek Honda tersebut ke atas bak mobil *pick up*, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa I dan terdakwa II pun pergi meninggalkan lokasi kejadian. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi UNANG BIN JATMA mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan saksi ACIM BIN PANI mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi UNANG BIN (ALM) JATMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan saksi telah melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Entis sedangkan sama yang lainnya tidak kenal;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi Pencurian diketahui pada

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 4 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekira Pukul 08.00 Wib, yang mana kejadian tersebut di Blok Sawah Cadasgantung Dusun Keboncau RT 15 RW 04 Desa Padanaan Kecamatan Paseh, Kec. Paseh Kabupaten Sumedang;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban adalah saksi dan saudara ACIM Penduduk Dusun Keboncau RT 16 RW 04 Desa Padanaan Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang hilang berupa 1(satu) buah Rangka Traktor Merk Quik Impala, 1 (satu) buah Singkal dan 1 (satu) buah Garu milik saksi, sedangkan Barang milik Saudara ACIM yaitu 1 (satu) buah Mesin Traktor Merk Honda, 1 (satu) buah Singkal;
- Bahwa awal mulanya adalah saksi dan saudara. ACIM, dan Sdr EDI JUNAEDI, pemilik gubuk yang menemukan 2 buah kunci Pas di Tempat Kejadian Rangka Traktor milik saksi disimpan, dan juga Saksi dapat informasi dari warga, bahwa yang meminjam 2 buah kunci Pas tersebut kepada sdr ADI, yaitu saudara ENTIS SUTISNA alias UJANG GOJIN;
- Bahwa setelah menemukan 2 buah kunci pas kemudian di telusuri kepada pemiliknya ternyata benar Kunci tersebut dipinjam oleh Sdr ENTIS SUTISNA, setelah itu saya menemui sdr ENTIS SUTISNA, dan bertanya kepada sdr ENTIS SUTISNA, dan selanjutnya membawa ke Kantor Koramil Paseh, dan di Kantor Koramil Paseh ia mengakui semua perbuatannya bahwa benar ia yang meminjam kunci serta melakukan Pencurian 1(satu) buah Rangka Traktor Merk Quik Impala, 1 (satu) buah Singkal dan 1 (satu) buah Garu, juga mengambil Barang milik Saudara ACIM yaitu 1 (satu) buah Mesin Traktor Merk Honda, 1 (satu) buah Singkal, bersama sdr MARA, saat di Kantor Polsek Paseh, selanjutnya setelah saudara ENTIS SUTISNA mengakui perbuatannya, lalu saksi, membawa sdr ENTIS SUTISNA bersama dengan Aparat Desa Padanaan, mendatangi tempat penyimpanan barang berupa Rangka Traktor dan Mesin Traktor di Daerah Dsn Malanang Buah Dua Sumedang dan benar ada selanjutnya barang tersebut berupa Rangka Traktor dan mesin berikut 1 (satu) unit Mobil Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi D – 8292 - VN yang digunakan melakukan pencuriannya, beserta sdr ENTIS SUTISNA di Serahkan ke Polsek Paseh;
- Bahwa saksi mengetahui peran Terdakwa Komara menurut pengakuan terdakwa Entis hanya membantu saja;

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 5 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dengan adanya kejadian tersebut sikap para petani menjadi tidak tenang dan ketakutan;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian traktor tidak dalam keadaan terkunci karena biasanya juga aman sudah biasa ditaro disawah sampai akhir musim garap;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Acim yang telah hilang dicuri tersebut belum ditemukan;
- Bahwa setahu saksi alasan Terdakwa waktu di polsek mencuri traktor katanya gelap mata/khilap untuk bayar utang;
- Bahwa harga traktor milik saksi Acim adalah Harga normal traktor milik saksi Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) sedangkan kalau dijual sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi Acim sedang bajak sawah Terdakwa suka sering melihat dan sering lewat dan ketika saksi tanya katanya nyari jamur dan pada saat itu saksi tidak menaruh curiga karena aman-aman saja;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ACIM mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi ACIM BIN (ALM) PANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini oleh karena telah terjadi tindak pidana pencurian mesin traktor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekira Pukul 08.00 Wib, yang mana kejadian tersebut di Blok Sawah Cadasgantung Dusun Keboncau RT 15 RW 04 Desa Padanaan Kecamatan Paseh, Kec. Paseh Kabupaten Sumedang;
- Bahwa menjadi korban adalah saksi dan saudara UNANG Penduduk Dusun Keboncau RT 16 RW 04 Desa Padanaan Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui yang hilang adalah 1 (satu) buah Mesin Traktor Merk Honda, 1 (satu) buah Singkal sedangkan milik saudara UNANG Barang yang hilang yaitu berupa 1(satu) buah Rangka Traktor Merk Quik Impala , 1 (satu) buah Singkal dan 1 (satu) buah Garu milik UNANG;

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 6 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya saksi dan saudara Unang, dan Sdr EDI JUNAEDI, pemilik gubuk yang menemukan 2 buah kunci Pas di Tempat Kejadian Rangka Traktor milik saksi disimpan, dan juga Saksi dapat informasi dari warga, bahwa yang meminjam 2 buah kunci Pas tersebut kepada sdr ADI, yaitu saudara ENTIS SUTISNA alias UJANG GOJIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam berapa para terdakwa mengambil mesin tracktor tersebut;
- Bahwa setahu saksi posisi mesin tractor berada di tengah sawah dan saksi baru mengetahui mesin tractor itu hilang pada saat saksi mau bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui tractor ada yang mencuri petunjuk dari ditemukannya kunci pas 18-19 yang kemungkinan bekas para Terdakwa membuka/mempreteli tractor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pelakunya adalah saudara ENTIS SUTISNA alias UJANG GOJIN, penduduk Mundu Cirebon tetapi sehari hari Tinggal di Dusun Keboncau RT 15 RW 04 Desa Padanaan Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang. dan setelah di Kantor Polisi baru mengetahui Ternyata Saudara ENTIS SUTISNA saat melakukan perbuatannya bersama sdr MARA, kepada Pelaku saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pada waktu terjadinya kehilangan sepeda motor tersebut saksi sedang berada di rumah bersama suami saksi dan yang mengetahui pertama kali sepeda motor tersebut hilang yaitu suami saksi yang hendak keluar rumah sekira pukul 05.00 Wib melihat sepeda motor sudah tidak ada di teras depan rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SURYA ADI MULYANA BIN (ALM) DEDIH MULYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian sehubungan dalam kejadian tersebut ada barang milik saksi yaitu yang berupa kunci pas 18-19 yang dilakukan terdakwa Entis untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian diketahui pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekira Pukul 08.00 Wib, yang mana kejadian tersebut di Blok Sawah Cadasgantung Dusun Keboncau RT 15 RW 04 Desa Padanaan

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 7 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paseh , Kec. Paseh Kabupaten Sumedang;

- Bahwa awalnya terdakwa Entis Sutisna meminjam kunci saksi tidak tahu namun akhirnya saksi tahu kalau terdakwa Entis meminjam kunci melalui ibu saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kunci yang dipakai untuk mencuri dari saudara Unang yang memperlihatkan dan menanyakan kepada saksi katanya ini kunci milik siapa yang saksi jawab bahwa kunci pas 18-19 itu milik saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa meminjam kunci melalui ibu saksi itu sudah agak lama dan kunci milik saksi tersebut biasa saksi pakai untuk betulin sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Abdilah Alias Bulus Bin Sueb bahwa kendaraan sepeda motor yang telah diambil tersebut dijual di daerah Indramayu;
- Bahwa menurut saksi UNANG pemiliknya Rangka Traktor, Singkal dan Garu milik disimpan di Gubuk milik Sdr. EDI JUNAEDI, sedangkan barang milik Saksi ACIM berupa mesin Traktor yang terpasang di Rangkanya dan 1 buah Singkal disimpannya di samping Traktor yang ada ditengah sawah milik sdr ENCE;
- Bahwa saksi mengetahui yang diderita oleh saksi unang dan saksi Acim dengan adanya kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) sedangkan kerugian Sdr UNANG sebesar Rp 13.000.000.- (Tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. saksi AGUS SUPRIYADI BIN ANDI SURYADI, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa saksi pernah di BAP oleh polisi sehubungan kendaraan Mobil Pick Up milik saksi di Pinjam atau Dirental, ternyata diapakai untuk melakukan Pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pencurian diketahui pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekira Pukul 08.00 Wib, yang mana kejadian tersebut di Blok Sawah Cadasgantung Dusun Keboncau RT 15 RW 04 Desa Padanaan Kecamatan Paseh , Kec. Paseh Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban adalah saksi dan saudara ACIM Penduduk Dusun Keboncau RT 16 RW 04 Desa Padanaan Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi tidak kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dan terdakwa Abdilah Alias Bulus Bin Sueb;

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 8 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang yang hilang yaitu berupa 1(satu) buah Rangka Traktor Merk Quik Impala, 1 (satu) buah Singkal dan 1 (satu) buah Garu milik saksi , sedangkan Barang milik Saudara ACIM yaitu 1 (satu) buah Mesin Traktor Merk Honda, 1 (satu) buah Singkal;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil saksi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, jam 13.00 Wib di Serahkan di Rumah saya di Dusun Jambu Sakola RT 001 RW 001 Desa Jambu , Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil milik saksi untuk 2 hari untuk mengangkut mebeul dengan harga sewa perharinya Rp.200.000,-(dua Ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merental mobil milik saksi sudah 2 kali yanmg pertama bayar namun yang ke 2 belum bayar sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau mobil saksi dipakai untuk mencuri namun tahu setelah pak Unang datang dan bilang kalau mobil saksi dipakai mengangkut traktor miliknya pak Unang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil tractor miliknya paka Unang dan pak Acim;
- Bahwa Saksi menerangkan benar bahwa laki-laki tersebut bernama ENTIS SUTISNA ALIAS UJANG GOJIN yang telah melakukan Pencurian 1(satu) buah Rangka Traktor Merk Quik Impala , 1 (satu) buah Singkal dan 1 (satu) buah Garu , juga mengambil Barang milik Saudara ACIM yaitu 1 (satu) buah Mesin Traktor Merk Honda, 1 (satu) buah Singkal tersebut, serta yang meminjam mobil milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi KARTA BIN (ALM) SALHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah di mintakan keteranganya oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi pernah di BAP oleh polisi sehubungan saksi mengantar saudara ENTIS SUTISNA ALIAS UJANG ke Dusun Malanang Desa Buahdua Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya yaitu hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekira Pukul 15.00 Wib, dari Daerah Bongkok ke Dusun Malanang Desa Buahdua Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang ia

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 9 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Sdr ENTIS SUTISA untuk menjual Traktor. Yaitu kepada saudara HAJI YAYA yang Saksi kenal sejak tahun 1982, sewaktu sama-sama membajak sawah dengan Traktor;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban adalah saudara Unang dan saudara ACIM Penduduk Dusun Keboncau RT 16 RW 04 Desa Padanaan Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang;
- Bahwa yang saksi tahu barang yang hilang yaitu berupa 1(satu) buah Rangka Traktor Merk Quik Impala, 1 (satu) buah Singkal dan 1 (satu) buah Garu milik saksi, sedangkan Barang milik Saudara ACIM yaitu 1 (satu) buah Mesin Traktor Merk Honda, 1 (satu) buah Singkal;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengajak saksi untuk mengantarkan menjualkan traktor saksi sedang main dikampung kemudian Terdakwa mengajak saksi anterin ke Buah Dua bilangannya mau ambil kayu, ketika saksi naik mobil melihat diatas mobil bak ada traktor jenis impala;
- Bahwa pada waktu itu kondisi traktor sudah pada terpisah-pisah pada saat mau dibawa ke pak H.Yaya;
- Bahwa Traktor tidak jadi di beli oleh H.Yaya namun akhirnya di titipkan di rumah H.Yaya setelah itu saksi pulang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengajak saksi untuk menjual traktor Terdakwa pada saat itu sendirian;
- Bahwa Saksi mengantarkan terdakwa bilangannya majikan nyuruh jualan traktor yang punya mobil punya traktor mau dijual akan tetapi saksi tidak dikasih uang oleh Terdakwa;
- Bahwa akhirnya saksi tahu itu traktor pak Unang karena siangnya ada rame-rame katanya yang nyuri traktor dapat yaitu sauara Ujang Entis (terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tidak bilang kepada saksi mau dijual berapa traktor tersebut; Terhadap keterangan saksi, memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **terdakwa 1. Entis Sutisna Als Ujang Gojin Bin Tata** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di mintakan keterangannya oleh penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan terdakwa telah mengambil mesin tracktor;

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 10 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekira Jam 20.00 Wib di Blok Sawah Cadasgantung Dusun Keboncau RT 15 RW 04 Desa Padanaan Kecamatan Paseh, Kec. Paseh Kabupaten Sumedang-Terdakwa menerangkan bahwa melakukan Pencurian tersebut, Terdakwa melakukan Perbuatan Pencurian tersebut bersama-sama dengan sdr KOMARA penduduk Paseh Sumedang;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Rangka Traktor Merk Quik Impala, 1 (satu) buah garu, serta 2 (Dua) buah singkal, dan 1 (satu) buah Mesin Merk Honda;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nama pemilik 1 (satu) buah Rangka Traktor Merk Quik Impala, 1 (satu) buah garu, serta 1 (satu) buah Singkal, yaitu saudara UNANG, sedangkan Pemilik Mesin Traktor dan 1 (satu) buah singkal yaitu saudara ACIM, dan Pemilik yang bernama UNANG;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saudara KOMARA, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, jam 20.00 Wib berangkat menuju sawah di Blok Cadas Gantung, dengan cara pertama menuju gubuk yang ada rangka traktor, kemudian dengan menggunakan 2 buah kunci pas saya preteli rangka traktor tersebut, hingga terlepas menjadi beberapa bagian, berikut 1 buah garu dan 2 buah singkal lalu diangkat bersama sdr MARA ke pinggir jalan tempat mobil di simpan, setelah berhasil membongkar rangka traktor kemudian Terdakwa balik lagi ke sawah lalu menuju sebuah traktor yang disimpan pemiliknya ditengah sawah, lalu membongkar mesin Traktor dengan kunci pas yang sama setelah berhasil terlepas lalu di bawa ke pinggir jalan, setelah di naikan ke atas mobil lalu berangkat meninggalkan lokasi tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa merencanakan perbuatan tersebut bersama-sama dengan sdr KOMARA merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian tersebut, hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, seminggu sebelum Pelaksanaan Pencurian;
- Bahwa Peran Terdakwa dan peran Sdr MARA, saat itu bersama sama dari mulai memobongkar serta mengangkut barang hasil tersebut dari Tempat kejadian sampai ke atas mobil dilakukan bersama sama;
- Bahwa barang hasil curian tersebut sudah berhasil Terdakwa jual adalah 1 (satu) buah Rangka Traktor Merk Quik Impala dan 1 (satu) buah Mesin Merk

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 11 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda tersebut masih ada belum sempat dijual, karena tidak ada yang membelinya karena orang yang saya tawari tersebut curiga bahwa Traktor tersebut hasil kejahatan, namun 1 (satu) buah garu, serta 2 (Dua) buah singkal, tersebut sudah terjual kepada tukang rongsok keliling di daerah Babakan Asem Conggeang Sumedang. seharga Rp. 188.000.- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) seberat 30 Kg;

- Bahwa ide untuk mencuri itu muncul pada saat itu sewaktu Terdakwa berada di Daerah Cileuksa dirumah Sdr KOMARA, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, Terdakwa ngobrol mengenai tidak punya uang, dan setelah itu muncul ide untuk mencuri uang dengan jalan mencuri lalu Terdakwa mengajak sdr KOMARA untuk mencuri , dengan kata – kata “ hayu urang maling Traktor “ namun saat itu belum dilaksanakan hanya perencanaan saja, dan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, Terdakwa berangkat dengan sdr KOMARA dari Rumah Sdr KOMARA tujuan Bumi Ayu mengantar rombongan karyawan mebel, sepulang dari Bumi Ayu di perjalanan timbul Niat kembali untuk melaksanakan pencurian Traktor tersebut, kemudian dan sampai jam 20.00 Wib saya berhenti di Daerah Tagog Dusun Keboncau, Desa Padanaan Kecamatan Paseh lalu menyimpan kendaraan mobil yang Terdakwa pakai dipinggir jalan, kemudian bersama sdr KOMARA berangkat menuju sawah di Blok Cadas Gantung, menuju gubuk yang ada rangka traktor, kemudian dengan menggunakan 2 buah kunci pas Terdakwa preteli rangka traktor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut adalah akan terdakwa miliki, selanjutnya akan dijual karena Terdakwa dan Terdakwa KOMARA membutuhkan uang dan saat mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Untuk mengangkut tracktor tersebut Terdakwa menggunakan mobil pik up milik saksi Agus, Selanjutnya traktor tersebut mau di bawa ke buahdua mau di jual ke H.Yaya dengan meminta diantar kepada abah Karta dan Terdakwa kenal H.Yaya dari abah Karta;
- Bahwa terdakwa menjual traktornya ke H. Yaya tidak jadi karena H. Yaya belum punya uang kemudian traktor tersebut Terdakwa simpan dirumahnya H. Yaya selama 1 malam dan keesokan harinya baru diambil lagi;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada saksi H. Yahya “nitip traktor punya majikan “ kata H.Yaya “ya sok asal jangan lama-lama”;

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 12 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa **2. KOMARA MUHAMAD ROSITA ALIAS**

MARA Binti ITA ROSITA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di mintakan keteranganya oleh penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan terdakwa telah mengambil mesin tracktor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekira Jam 20.00 Wib di Blok Sawah Cadasgantung Dusun Keboncau RT 15 RW 04 Desa Padanaan Kecamatan Paseh, Kec. Paseh Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut, Terdakwa melakukan Perbuatan Pencurian tersebut bersama-sama dengan terdakwa Entis Sutisna penduduk Paseh Sumedang;
- Bahwa Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Rangka Traktor Merk Quik Impala, 1 (satu) buah garu, serta 2 (Dua) buah singkal, dan 1 (satu) buah Mesin Merk Honda;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nama pemilik 1 (satu) buah Rangka Traktor Merk Quik Impala, 1 (satu) buah garu, serta 1 (satu) buah Singkal, yaitu saudara UNANG, sedangkan Pemilik Mesin Traktor dan 1 (satu) buah singkal yaitu saudara ACIM, dan Pemilik yang bernama UNANG;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama – sama dengan terdakwa Entis sutisna, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, jam 20.00 Wib berangkat menuju sawah di Blok Cadas Gantung, dengan cara pertama menuju gubuk yang ada rangka traktor , kemudian dengan menggunakan 2 buah kunci pas18- 19 dan ukuran 12- 14 saya preteli rangka traktor tresebut, hingga terlepas menjadi beberapa bagian , berikut 1 buah garu dan 2 buah singkal lalu diangkat bersama sdr MARA ke pinggir jalan tempat mobil di simpan, setelah berhasil membongkar rangka traktor kemudian Terdakwa balik lagi ke sawah lalu menuju sebuah traktor yang disimpan pemiliknya ditengah sawah, lalu membongkar mesin Traktor dengan kunci pas yang sama setelah berhasil terlepas lalu di bawa ke pinggir jalan, setelah di naikan ke atas mobil lalu berangkat meninggalkan lokasi tempat kejadian;

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 13 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merencanakan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Entis Sutisna merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian tersebut, hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, seminggu sebelum Pelaksanaan Pencurian;
- Bahwa Peran Terdakwa dan peran terdakwa Entis, saat itu bersama sama dari mulai membongkar serta mengangkut barang hasil tersebut dari Tempat kejadian sampai ke atas mobil dilakukan bersama sama;
- Bahwa barang hasil curian tersebut sudah berhasil Terdakwa jual 1 (satu) buah Rangka Traktor Merk Quik Impala dan 1 (satu) buah Mesin Merk Honda tersebut masih ada belum sempat dijual, karena tidak ada yang membelinya karena orang yang saya tawari tersebut curiga bahwa Traktor tersebut hasil kejahatan, namun 1 (satu) buah garu, serta 2 (Dua) buah singkal, tersebut sudah terjual kepada tukang rongsok keliling di daerah Babakan Asem Conggeang Sumedang. seharga Rp. 188.000.- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) seberat 30 Kg;
- Bahwa Ide itu muncul, saat itu sewaktu Terdakwa Entis berada di Daerah Cileuksa dirumah Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, Terdakwa Entis ngobrol mengenai tidak punya uang, dan setelah itu muncul ide untuk mencari uang dengan jalan mencuri;
- Bahwa awalnya Terdakwa Entis mengajak Terdakwa untuk mencuri, dengan kata – kata **"hayu urang maling Traktor"** namun saat itu belum dilaksanakan hanya perencanaan saja, dan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, Terdakwa Entis berangkat dengan Terdaka dari Rumah Terdakwa tujuan Bumi Ayu mengantar rombongan karyawan mebel, sepulang dari Bumi Ayu di perjalanan timbul Niat kembali untuk melaksanakan pencurian Traktor tersebut, kemudian dan sampai jam 20.00 Wib saya berhenti di Daerah Tagog Dusun Keboncau, Desa Padanaan Kecamatan Paseh lalu menyimpan kendaraan mobil yang Terdakwa parkir dipinggir jalan, kemudian bersama Terdakwa berangkat menuju sawah di Blok Cadas Gantung, menuju gubuk yang ada rangka traktor, kemudian dengan menggunakan 2 buah kunci pas Terdakwa preteli rangka traktor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki selanjutnya akan dijual karena Terdakwa

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 14 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa KOMARA membutuhkan uang dan saat mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa untuk mengangkut tracktor tersebut Terdakwa menggunakan mobil pik up milik saudara Agus;
- Bahwa terdakwa diajak mencuri traktor oleh Etis karena akan dibagi hasil apabila berhasil;
- Bahwa yang datang kerumah terdakwa adalah Terdakwa ETIS SUTISNA yang mengajak Terdakwa untuk mencuri traktor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buah rangka traktor merek Impala Quik;

Dikembalikan kepada saksi UNANG BIN JATMA.

- 1 (satu) buah mesin traktor merek Honda;

Dikembalikan kepada saksi ACIM BIN PANI.

- 1 (satu) mobil merek Mitsubishi Type Colt T 120SS PU 1.5 PD-r (4x2) MT, Jenis MB Barang, model *pick up* Nomor Polisi D 8292 VN warna hitam kanzai, Nomor Rangka : MHMU5TU2EDK07724, Nomor Mesin : 4G15J11903, Nomor BPKB J05866919 atas nama STNK JUMIATIN dengan alamat Kp. Paneureusan RT 001 RW 011, Langeunsari Solokan Jeruk beserta kunci kontak mobil dan STNK aslinya;

Dikembalikan kepada saksi AGUS SUPRIYADI BIN ANDI SURYADI.

- 2 (dua) buah kunci pas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 15 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Blok Sawah Cadas Gantung, Dusun Keboncau RT 015 RW 004, Desa Padanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I ENTIS SUTISNA ALS UJANG GOJIN BIN TATA telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah rangka traktor merek Impala Quik, 1 (satu) buah singkal dan 1 (satu) buah garu, sedangkan barang milik saksi ACIM BIN PANI yang diambil pelaku berupa 1 (satu) buah mesin traktor merek Honda dan 1 (satu) buah singkal di lokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah bersepakat untuk melakukan tindak pidana tersebut sejak hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I;
- Bahwa kejadian berawal terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk melakukan tindak pidana pencurian di lokasi kejadian, lalu terdakwa I dan terdakwa II datang ke lokasi kejadian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Type Colt T 120SS PU 1.5 PD-r (4x2) MT, Jenis MB Barang, model *pick up* Nomor Polisi D 8292 VN warna hitam kanzai, Nomor Rangka : MHMU5TU2EDK07724, Nomor Mesin : 4G15J11903, Nomor BPKB J05866919 atas nama STNK JUMIATIN dengan alamat Kp. Paneureusan RT 001 RW 011, Langeunsari Solokan Jeruk, kemudian setibanya di lokasi kejadian, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi UNANG BIN JATMA dan saksi ACIM BIN PANI terdakwa I langsung melepaskan 1 (satu) buah rangka traktor merek Impala Quik menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18-19 dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12-14 hingga terlepas menjadi beberapa bagian berikut 1 (satu) buah garu dan 2 (dua) buah singkal nya, lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengangkat barang-barang tersebut ke atas bak 1 (satu) unit mobil *pick up* yang diparkir di pinggir jalan dekat lokasi kejadian, selanjutnya terdakwa I kembali ke lokasi kejadian untuk membongkar 1 (satu) buah mesin traktor merek Honda menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18-19 dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12-14, kemudian kembali bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah mesin traktor merek Honda tersebut ke atas bak

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 16 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil *pick up*, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa I dan terdakwa II pun pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa peran terdakwa II adalah mengawasi sekitar lokasi kejadian dan membantu terdakwa I mengangkat barang hasil curian ke atas bak mobil *pick up*;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18-19, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12-14 serta 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Type Colt T 120SS PU 1.5 PD-r (4x2) MT, Jenis MB Barang, model *pick up* Nomor Polisi D 8292 VN warna hitam kanzai, Nomor Rangka : MHMU5TU2EDK07724, Nomor Mesin : 4G15J11903, Nomor BPKB J05866919 atas nama STNK JUMIATIN dengan alamat Kp. Paneureusan RT 001 RW 011, Langeunsari Solokan Jeruk;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Type Colt T 120SS PU 1.5 PD-r (4x2) MT, Jenis MB Barang, model *pick up* Nomor Polisi D 8292 VN warna hitam kanzai, Nomor Rangka : MHMU5TU2EDK07724, Nomor Mesin : 4G15J11903, Nomor BPKB J05866919 atas nama STNK JUMIATIN dengan alamat Kp. Paneureusan RT 001 RW 011, Langeunsari Solokan Jeruk adalah benar milik saksi saksi AGUS SUPRIYADI BIN ANDI SURYADI;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil *pick up* tersebut terdakwa I sewa/rental dari saksi AGUS SUPRIYADI BIN ANDI SURYADI;
- Bahwa 1 (satu) buah garu dan 2 (dua) buah singkal hasil curian telah terdakwa I jualkan kepada tukang rongsok keliling seharga Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dan uang hasil penjualan barang curian tersebut telah terdakwa I pergunakan untuk makan, membeli rokok dan bahan bakar bensin kendaraan terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 17 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama **Terdakwa I ENTIS SUTISNA ALS UJANG GOJIN BIN TATA dan Terdakwa II KOMARA MUHAMAD ROSITA ALS MARA BIN ITA ROSITA** dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan “mengambil” (wegnemen) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam penguasaan si pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 18 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa bahwa terdakwa bersama-sama dengan Komara telah mengambil mesin tractor milik orang lain tersebut di daerah wilayah Kabupaten Sumedang, yang diantaranya yaitu kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Blok Sawah Cadas Gantung, Dusun Keboncau RT 015 RW 004, Desa Padanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I ENTIS SUTISNA ALS UJANG GOJIN BIN TATA telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah rangka traktor merek Impala Quik, 1 (satu) buah singkal dan 1 (satu) buah garu, sedangkan barang milik saksi ACIM BIN PANI yang diambil pelaku berupa 1 (satu) buah mesin traktor merek Honda dan 1 (satu) buah singkal di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah bersepakat untuk melakukan tindak pidana tersebut sejak hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I;

Menimbang, bahwa kejadian berawal terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk melakukan tindak pidana pencurian di lokasi kejadian, lalu terdakwa I dan terdakwa II datang ke lokasi kejadian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Type Colt T 120SS PU 1.5 PD-r (4x2) MT, Jenis MB Barang, model *pick up* Nomor Polisi D 8292 VN warna hitam kanzai, Nomor Rangka : MHMU5TU2EDK07724, Nomor Mesin : 4G15J11903, Nomor BPKB J05866919 atas nama STNK JUMIATIN dengan alamat Kp. Paneureusan RT 001 RW 011, Langeunsari Solokan Jeruk, kemudian setibanya di lokasi kejadian, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi UNANG BIN JATMA dan saksi ACIM BIN PANI terdakwa I langsung melepaskan 1 (satu) buah rangka traktor merek Impala Quik menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18-19 dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12-14 hingga terlepas menjadi beberapa bagian berikut 1 (satu) buah garu dan 2 (dua) buah singkal nya, lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengangkat barang-barang tersebut ke atas bak 1 (satu) unit mobil

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 19 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up yang diparkir di pinggir jalan dekat lokasi kejadian, selanjutnya terdakwa I kembali ke lokasi kejadian untuk membongkar 1 (satu) buah mesin traktor merek Honda menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18-19 dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12-14, kemudian kembali bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah mesin traktor merek Honda tersebut ke atas bak mobil *pick up*, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa I dan terdakwa II pun pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa peran terdakwa II adalah mengawasi sekitar lokasi kejadian dan membantu terdakwa I mengangkat barang hasil curian ke atas bak mobil *pick up*;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18-19, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12-14 serta 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi *Type* Colt T 120SS PU 1.5 PD-r (4x2) MT, Jenis MB Barang, model *pick up* Nomor Polisi D 8292 VN warna hitam kanzai, Nomor Rangka : MHMU5TU2EDK07724, Nomor Mesin : 4G15J11903, Nomor BPKB J05866919 atas nama STNK JUMIATIN dengan alamat Kp. Paneureusan RT 001 RW 011, Langeunsari Solokan Jeruk;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi *Type* Colt T 120SS PU 1.5 PD-r (4x2) MT, Jenis MB Barang, model *pick up* Nomor Polisi D 8292 VN warna hitam kanzai, Nomor Rangka : MHMU5TU2EDK07724, Nomor Mesin : 4G15J11903, Nomor BPKB J05866919 atas nama STNK JUMIATIN dengan alamat Kp. Paneureusan RT 001 RW 011, Langeunsari Solokan Jeruk adalah benar milik saksi saksi AGUS SUPRIYADI BIN ANDI SURYADI;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil *pick up* tersebut terdakwa I sewa/rental dari saksi AGUS SUPRIYADI BIN ANDI SURYADI;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah garu dan 2 (dua) buah singkal hasil curian telah terdakwa I jualkan kepada tukang rongsok keliling seharga Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dan uang hasil penjualan barang curian tersebut telah terdakwa I pergunakan untuk makan, membeli rokok dan bahan bakar bensin kendaraan terdakwa I dan terdakwa II, sehingga unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 20 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 21 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983; 131) ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau dengan maksud itu adalah willens en wetens dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya. Menurut Prof Jan Remmelink dalam unsur dengan sengaja tersebut terkandung elemen kehendak (volitief) dan intelektual/pengetahuan (volonte et connaissance), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (willens) dan disadari/diketahui (wetens) dengan kata lain unsur dengan sengaja tersebut tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu, dimana dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana ada perkembangan penetapan opzet ini yakni tidak hanya sebatas pada “sengaja sebagai maksud” (opzet als oogmerk) tetapi juga “sengaja sebagai kepastian” (opzet bij zekerheidsbewustzijn) dan sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelykheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Komara tanpa sepengetahuan dan seizin saksi UNANG BIN JATMA dan saksi ACIM BIN PANI sebagai pemilik barang, telah mengambil 1 (satu) buah rangka traktor merek Impala Quik, 1 (satu) buah mesin traktor merek Honda, 2 (dua) buah singkal dan 1 (satu) buah garu dan menguasainya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tujuan untuk dijual, dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 22 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Komara telah mengambil mesin tractor milik orang lain;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan peran-peran yakni terdakwa I membongkar rangka traktor dan juga mesin traktor serta mengambil barang-barang di lokasi kejadian, terdakwa II mengawasi keadaan sekitar, lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengangkat barang-barang tersebut ke atas bak mobil *pick up* dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) buah rangka traktor merek Impala Quik, 1 (satu) buah mesin traktor merek Honda, 2 (dua) buah singkal dan 1 (satu) buah garu milik saksi UNANG BIN JATMA dan saksi ACIM BIN PANI, dengan cara terdakwa I melepaskan 1 (satu) buah rangka traktor merek Impala Quik menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18-19 dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12-14 hingga terlepas menjadi beberapa bagian berikut 1 (satu) buah garu dan 2 (dua) buah singkal nya, lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengangkat barang-barang tersebut ke atas bak 1 (satu) unit mobil *pick up* yang diparkir di pinggir jalan dekat lokasi kejadian, selanjutnya terdakwa I kembali ke lokasi kejadian untuk membongkar 1 (satu) buah mesin traktor merek Honda menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18-19 dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12-14, dengan demikian unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 23 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti;

- 1 (satu) buah barang rangka traktor merek Impala Quik;

Dikembalikan kepada saksi UNANG BIN JATMA.

- 1 (satu) buah mesin traktor merek Honda;

Dikembalikan kepada saksi ACIM BIN PANI.

- 1 (satu) mobil merek Mitsubishi Type Colt T 120SS PU 1.5 PD-r (4x2) MT, Jenis MB Barang, model *pick up* Nomor Polisi D 8292 VN warna hitam kanzai, Nomor Rangka : MHMU5TU2EDK07724, Nomor Mesin : 4G15J11903, Nomor BPKB J05866919 atas nama STNK JUMIATIN dengan alamat Kp. Paneureusan RT 001 RW 011, Langeunsari Solokan Jeruk beserta kunci kontak mobil dan STNK aslinya;

Dikembalikan kepada saksi AGUS SUPRIYADI BIN ANDI SURYADI.

- 2 (dua) buah kunci pas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Acim dan Saksi Unang.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 24 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ENTIS SUTISNA ALS UJANG GOJIN BIN TATA dan Terdakwa II KOMARA MUHAMAD ROSITA ALS MARA BIN ITA ROSITA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ENTIS SUTISNA ALS UJANG GOJIN BIN TATA dan Terdakwa II KOMARA MUHAMAD ROSITA ALS MARA BIN ITA ROSITA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buah rangka traktor merek Impala Quik;
 - Dikembalikan kepada saksi UNANG BIN JATMA.
 - 1 (satu) buah mesin traktor merek Honda;
 - Dikembalikan kepada saksi ACIM BIN PANI.
 - 1 (satu) mobil merek Mitsubishi Type Colt T 120SS PU 1.5 PD-r (4x2) MT, Jenis MB Barang, model *pick up* Nomor Polisi D 8292 VN warna hitam kanzai, Nomor Rangka : MHMU5TU2EDK07724, Nomor Mesin : 4G15J11903, Nomor BPKB J05866919 atas nama STNK JUMIATIN dengan alamat Kp. Paneureusan RT 001 RW 011, Langeunsari Solokan Jeruk beserta kunci kontak mobil dan STNK aslinya;
 - Dikembalikan kepada saksi AGUS SUPRIYADI BIN ANDI SURYADI.
 - 2 (dua) buah kunci pas;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-00(lima ribu rupiah) ;

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 25 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lidya Da Vida, S.H. dan Desca Wisnubrata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh, Lidya Da Vida, S.H., M.H., dan Desca Wisnubrata, S.H., M.H. masing masing Hakim Anggota, dibantu oleh Elih Sopyan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh NADIA SEPTIFANNY, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidya Da Vida, S.H., M.H

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H.

Desca Wisnubrata, SH MH

Panitera Pengganti,

Elih Sopyan, S.H.

Putusan nomor 62/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 26 dari 26